



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 1556/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA tempat tinggal di Dusun Kalang Agung RT. 01 / RW. 09 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, baik didalam maupun diluar di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Hal. 1 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Agustus 2014 telah mengajukan cerai gugat terhadap Teegugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut sebagai perkara No.1556/Pdt.G/2014/PA.Mkd. pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1997, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid Kabupaten magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 299 / 53 / VIII / 1997 tanggal 24 Agustus 1997;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan / membaca dan menandatangani janji Taklik Talak yang sebagaimana tersebut dalam tulisan Kutipan Akte Nikah Nomor : 299 / 53 / VIII / 1997 tanggal 24 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun selanjutnya pada tahun 1999 tinggal dirumah kediaman bersama di Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2010 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya akan tetapi masih di wilayah Negara RI, sampai sekaang sudah 4 tahun ;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:
 1. XXXXX umur 13 tahun
 2. XXXXX umur 5 tahun ikut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 5 tahun, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa pamit serta tanpa tujuan yang jelas dan setiap pulang marah-marah tanpa sebab berbicara kasar, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Agustus tahun 2010 yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat dan sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak bulan Agustus tahun 2010 Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya akan tetapi masih diwilayah Negara RI sampai sekarang sudah 4 tahun ;
7. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang akan tetapi masih diwilayah Negara RI ;
8. Bahwa selama 4 tahun terhitung sejak bulan Agustus tahun 2010 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin kepada Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat dan selama berpisah antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadannya ;
9. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan keluarga, Penggugat sudah bersuaha mencari di rumah orang tua Tergugat di Desa Tridadi Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, akan tetapi hanya bertemu orang tua Tergugat dan menurut keterangan orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang, sehingga pencarian tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa oleh karena itu kerukunan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah retak dan pecah sehingga sudah tidak dapat dibina

Hal. 3 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik maka untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

11. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian ;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik sebagaimana bunyi Kutipan Akte Nikah Nomor : 299 / 53/ VIII/ 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tertanggal 24 Agustus 1997 ;

13. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28 / UADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang di tempat Penggugat dan Tegugat menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia ;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan jatuh Talak Khul'i dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga perkara ini dianggap tidak layak untuk dilakukan mediasi, selanjutnya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya dan mau rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.2/386/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama XXXXX binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Nomor 299 / 53 / VIII / 1997 Tanggal 24 Agustus 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Nomor 474.2/387/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Hal. 5 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saki-saksi yang dibawah sumpah para saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut :

1. **XXXXXX bin XXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.09 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kab. Magelang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1997 dan telah rukun baik dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, sebagai tetangga, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXX binti XXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.09 Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 1997 dan telah rukun baik dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, sebagai tetangga, saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kepulangan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan sejak 4 (empat) tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamat keberadaannya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 7 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
- Bahwa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang Nomor: 299 / 53 / VIII / 1997 tanggal 24 Agustus 1997;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian setelah hidup bersama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih dan tidak diketahui alamat keberadaannya;

Menimbanbahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini lebih 4 (empat) tahun lebih berturut-turut, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamat keberadaannya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti, telah pergi meninggalkan 4 (empat) tahun lebih, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighat taklik talaknya point (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai dari Tergugat serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl, maka syarat taklik talak telah terwujud dan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Hal. 8 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto pasal 19 huruf (b) juncto pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan pada sa’at putusan ini dijatuhkan, Penggugat dalam keadaan **suci**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal tanggal 24 Agustus 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 299 / 53 / VIII / 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Hal. 9 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim dengan verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana dijelaskan diatas, ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri itu sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh riibu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar menirinkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ditempat kediaman para pihak bertempat tinggal;

Hal. 10 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan Suci;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 12 Januari 2015 M / 21 Rabiul awwal 1436 H, oleh Majelis Hakim, **Drs.SHONHAJI MANSUR,MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. JAZILIN** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta **ASRONI, SH.**

Hal. 11 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu pula putusan ini dibacakan
Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan
tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

Hakim Anggota II,

ttd

DRS. JAZILIN

Panitera Pengganti,

ttd

ASRONI SH.

Perincian Biaya :

1. Administrasi : Rp. 30.000,-
2. APP : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp. 301.000,-

Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal. 12 dari 12 , Put : 1556/Pdt.g/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

